

PENYULUHAN TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA KESEHATAN REPRODUKSI DI SMA 1 SUNGSANG KABUPATEN BANYUASIN

Mardalena¹, Selvy Apriani²

^{1,2} Program Studi Diploma Kebidanan STIKes Muhammadiyah Palembang
Email. mardalena_akbar@yahoo.co.id, selvy.apriani.26@gmail.com

Abstrak

Pendidikan kesehatan dapat menjadi salah satu sumber informasi remaja perempuan untuk mendapatkan pengetahuan Pernikahan dini masih menjadi masalah penting dalam kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia. Banyak dampak yang dapat di timbulkan bagi kesehatan reproduksi tentang pernikahan dini seperti masalah psikologis dan masalah kesehatan reroduksi bagi remaja itu sendiri. Tujuan kegiatan ini diharapkan kedepannya siswa dan siswi memahami tentang dampak dari perniakahan dini, serta agar siswidan siswi dapat memahami dan menyadari akan bahaya dari pernikahan dini baik dari segi kesehatan maupun segi sosial ekonomi dan dapat berpikir ulang untuk melakukan pernikahan dini. Metode yang dilakukan yaitu dengan cara ceramah dan tanya jawab. Hasil terjadi peningkatan pengetahuan siswi tentang dampak dari pernikahan dini terutama bagi kesehatan reproduksi wanita dengan nilai hasil pre test sebanyak 56% baik dan setelah dilakukan penyuluhan pengetahuan siswa/siswi meningkat menjadi 82%. Untuk mencegah terjadi pernikahan dini sangat diperlukan peran bagi orang tua, tenaga kesehatan serta dukungan dari masyarakat untuk mencegah dan memahami akan dampak dari pernikahan dini.

Keywords: Pernikahan dini, remaja, kesehatan reproduksi

Abstract

Health education can be a source of information for young women to gain knowledge Early marriage is still an important issue in women's reproductive health in Indonesia. Many effects that can be caused for reproductive health about early marriage such as psychological problems and reproductive health problems for adolescents themselves. The purpose of this activity is expected in the future students and students understand about the impact of early marriage, and so that students can understand and be aware of the dangers of early marriage both in terms of health and socio-economic aspects and can think again to do early marriage. The method used is by lecturing and discussing. The results of an increase in student knowledge about the impact of early marriage, especially for women's reproductive health with a pre-test score of 56% good and after counseling knowledge of students / students increased to 82%. To prevent early marriage, it is very necessary for the role of parents, health workers and community support to prevent and understand the effects of early marriage.

Keywords: *Early marriage, adolescents, reproductive health*

PENDAHULUAN

Salah satu isu penting tentang kesehatan reproduksi yang dibacakan dalam konferensi kependudukan sedunia Internasional Conference Population and Development (ICPD) adalah tentang seksual dan kesehatan reproduksi. Isu ini diangkat sebagai salah satu pokok bahasan karena adanya berbagai masalah reproduksi yang dihadapi di masa kini. Saat ini kita sering dihadapkan dengan umur rata-rata remaja yang menikah dibawah usia antara 14-19 tahun (Widyastuti dkk, 2009). Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 memperbolehkan seorang perempuan usia 16 tahun dapat menikah, sedangkan Undang-undang Kesehatan No.36 tahun 2009 memberikan batasan 20 tahun, karena hubungan seksual yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun beresiko terjadi kanker serviks serta penyakit menular seksual.

Perkawinan usia muda menyebabkan terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan antara lain pada kehamilan dapat terjadi preeklampsia, resiko persalinan macet karena besar kepala anak tidak dapat menyesuaikan bentuk panggul yang belum berkembang sempurna. Pada persalinan dapat terjadi robekan yang meluas dari vagina menembus ke kandung kemih dan meluas ke anus. Pada bayi dapat terjadi berat badan lahir rendah atau berat badan bayi lahir besar, resiko pada ibu yaitu dapat meninggal (Bunners, 2006). Angka statistik pernikahan dengan pengantin wanita berusia di bawah 16 tahun secara keseluruhan mencapai lebih dari seperempat dari total pernikahan di Indonesia. Bahkan di beberapa tempat, angkanya jauh lebih besar, misalnya di Jawa Timur 39,43%, Kalimantan Selatan 35,48%, Jambi 30,63%, Jawa Barat 36% dan Jawa Tengah 27,84% (Taufik, 2008).

Data pernikahan dini yang terjadi kabupaten Banyuwangi cukup tinggi terlihat dari data BKKBN provinsi Sumatera Selatan dari jumlah 1.127 pasangan yang menikah sepanjang tahun 2017 ternyata 247 pasang (22%) adalah pasangan usia dibawah umur yang idealnya hanya mencapai angka 10% saja.

Resiko kesehatan reproduksi yang harus dihadapi perempuan pada perkawinan dini antara lain aborsi, anemia, intrauteri fetal death, premature, kekerasan seksual, atoniauteri, cancerservik, selain itu juga dapat beresiko pada ibu melahirkan, kurang siapnya mental dan psikologi juga dapat menimbulkan masalah peningkatan angka perceraian dan berdampak juga pada sosial ekonomi (Manuaba, 2008). Resiko kesehatan yang harus dihadapi perempuan saat persalinan antara lain dapat terjadi Disproporsi Sefalo Pelvik yang akan berdampak pada ibu, yaitu: Persalinan lebih lama, ketuban pecah dini, serta kepala tidak mau turun padahal ketuban sudah pecah maka bisa terjadi tali pusat menubung, sedangkan dampak yang terjadi pada bayi, yaitu : persalinan lama dapat meningkatkan kematian bayi, fraktur pada tulang kepala oleh tekanan yang hebat (Mochtar, 2008). Usia remaja

menimbulkan berbagai persoalan dari berbagai sisi seperti masa remaja yang selalu ingin coba-coba, pendidikan rendah, pengetahuan yang minim, pekerjaan semakin sulit didapat yang berpengaruh pada pendapatan ekonomi keluarga.

Terlebih jika mereka menikah di usia muda karena keterlanjuran berhubungan seksual yang menyebabkan suatu kehamilan. Adanya penolakan keluarga yang terjadi akibat malu, hal ini dapat menimbulkan stres berat. Ibu hamil usia muda memiliki resiko bunuh diri lebih tinggi (Manuaba, 2008).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Sangaji (2017) yang mengatakan bahwa banyak dampak dari pernikahan dini seperti pada saat kehamilan mengalami Anemia dan HEG serta anak terlahir dengan BBLR dan tidak mendapatkan ASI eksklusif, sedangkan dampak secara psikologi dapat terjadi KDRT (Afriani, 2016). Begitu banyaknya dampak negatif yang terjadi dari pernikahan dini maka kami tertarik melakukan penyuluhan tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi di SMA 1 Sungsang Kabupaten Banyuasin dengan tujuan dapat mencegah terjadi pernikahan dini, serta kedepannya siswadan siswi sadar dan paham akan dampak pernikahan dini bagi kesehatan reproduksi.

MASALAH

Berdasarkan data dari pemerintah Kabupten Banyuasin di dapatkan data bahwa pernikahan dini yang terjadi Kabupaten Banyuasin cukup tinggi terlihat dari data BKKBN provinsi Sumatera Selatan dari jumlah 1.127 pasangan yang menikah sepanjang tahun 2017 ternyata 247 pasang (22%) adalah pasangan usia dibawah umur yang idelnya hanya mencapai angka 10% saja, selain itu permasalahan yang di dapat adalah siswa dan siswi ini belum terlalu memahami dampak dari pernikahan dini terutama dapak bagi kesehatan reproduksi wanita terbukti dengan nilai pretes berjumlah 56% yang memiliki pengetahuan baik. Oleh karena itu masyarakat menginginkan adanya penyuluhan terkait pernikahan dini sehingga dapat menimbulkan kesadaran bagi siswa-siswi itu sendiri untuk tidak melakukan pernikahan dini.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di SMA N 1 Sungsang dengan sasaran siswi kelas XII Pada pengabdian masyarakat ini variabel yang akan dilihat adalah pengetahuan siswa dan siswi tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi. lalu setelah di dapatkan pengetahuan siswa tentang siswa dan siswi tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi maka dilanjutkan dengan memberikan pendidikan kesehatan dengan

cara penyampaian penyuluhan ini dengan metode ceramah dan tanya jawab tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi sehingga siswa dan siswi nantinya akan tau akan dampak negatif dari pernikahan dini, sehingga nantinya siswa dan siswi ini akan menyadari dan memberikan informasi kepada siswa dan siswi lain akan dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi.

Kegiatan dalam pengabdian masyarakat ini merupakan penyuluhan tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi dilakukan penyuluhan di ruang kelas XII di SMA 1 Sungsang Kabupaten Banyuwangi dengan target sasaran siswa dan siswi kelas XII dengan rangkaian proses kegiatan sebagai berikut:

a. Persiapan

Persiapan dimulai dari penyusunan proposal kegiatan, pembuatan Standar Operasional kegiatan, perincian kegiatan yang dilakukan, pembagian tugas pada saat pelaksanaan kegiatan (tugas ketua, anggota dan tim pelaksana).

b. Koordinasi

Berkoordinasi dengan pihak sekolah ijin kegiatan pengabdian dan kontrak kegiatan dengan pihak sekolah.

c. Pengkajian dan penilaian awal Melakukan pengkajian untuk mengetahui berapa banyak siswa dan siswi yang memiliki pengetahuan kurang tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi. Saat dilakukan wawancara singkat dengan beberapa siswa dan siswi ini ternyata siswa dan siswi rata-rata hanya mengetahui tentang dampak pernikahan dini itu nantinya mereka akan tinggal di rumah saja dan tidak bisa lagi untuk berkumpul dengan teman mereka, sedangkan untuk dampak pada kesehatan reproduksi siswa dan siswi ini belum mengetahuinya. Hasil dari pre tes tentang dampak dari pernikahan dini yaitu sebanyak 56% siswa/siswi yang mempunyai pengetahuan dari dampak pernikahan dini bagi kesehatan reproduksi.

d. Implementasi

Pengabdian masyarakat ini dilakukan di SMA N 1 Sungsang dengan sasaran siswa/siswi SMA kelas XII . tujuan dilakukan yaitu memberikan pengetahuan kepada siswa dan siswi tentang dampak dari pernikahan dini pada kesehatan reproduksi. lalu setelah di dapatkan pengetahuan tentang dampak dari pernikahan dini pada kesehatan reproduksi maka dilanjutkan dengan pemberian pendidikan kesehatan tentang dampak dari pernikahan dini pada kesehatan reproduksi melalui penyuluhan dengan metode ceramah dan tanya jawab

e. Penilaian kedua

Penilaian setelah siswi diberikan penyuluhan dampak pernikahan dini, pada siswi terjadi perubahan pengetahuan dengan cara memberikan kuisioner lalu menilai hasil pengetahuan siswa/siswi tersebut dan didapatkan hasil peningkatan pengetahuan siswa/siwi yaitu sebanyak 82% pengetahuan baik.

f. Evaluasi

Melakukan evaluasi program pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dan Pembuatan laporan kegiatan pengabdian masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penyuluhan pendidikan kesehatan tentang pernikahan dini dan dampak bagi kesehatan reproduksi, siswa dan siswi mengalami peningkatan pengetahuan terlihat dari hasil pre tes sebesar 56% yang memiliki pengetahuannya baik dan setelah dilakukan penyuluhan kesehatan menjadi 82% yang memiliki pengetahuannya baik.

Dokumentasi Kegiatan



Remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik, yaitu masa alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Secara anatomis berarti alat-alat kelamin khususnya dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuknya yang sempurna dan alat-alat kelamin tersebut sudah berfungsi secara sempurna pula. Pada akhir dari peran perkembangan fisik ini akan terjadi seorang pria yang berotot dan berkumis atau berjanggut yang mampu menghasilkan beberapa ratus juta sel mani (spermatozoa) setiap kali berejakulasi (memancarkan air mani), atau seorang wanita yang berpayudara dan berpinggul besar yang setiap bulannya mengeluarkan sebuah sel telur dari indung telurnya (Sarwono, 2010)

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi antar bangsa, suku satu dan yang lain pada satu bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula (Alfiyah, 2010).

Pernikahan dini diartikan merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari dosa (seks bebas), dan ada juga yang karena "kecelakaan". Sedangkan dari faktor keluarga adalah karena paksaan dari orang tua (Luthfiyati, 2008).

a. Dampak Dari Pernikahan Dini

Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, Tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari, mempunyai dampak pada terjadinya perceraian (Lily, 2008). Pernikahan Dini atau menikah usia muda, memiliki dampak negative dan dampak positif pada remaja tersebut. Adapun dampak pernikahan dini adalah sebagai berikut:

1) Aspek Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disebarkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sedari tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajib belajar 9 Tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak (Deputi, 2008).

2) Aspek Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor social budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja (Deputi, 2008).

3) Aspek Kebidanan

Perempuan terlalu mudah untuk menikah di bawah umur 20 Tahun beresiko terkena kangker rahim. Sebab pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang (Lutyfiyati, 2008).

4) Dampak terhadap hukum

Adanya pelanggaran terhadap 3 Undang-undang di negara kita yaitu:

- UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, dan bakat
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

- UU No.21 tahun 2007 tentang PTPPO

Patut ditengarai adanya penjualan/pemindah tangan antara kyai dan orang tua anak yang mengharapkan imbalan tertentu dari perkawinan tersebut. Amanat Undang-undang tersebut di atas bertujuan melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sungguh disayangkan apabila ada orang atau orang tua melanggar undang-undang tersebut. Pemahaman tentang undang-undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua. Sesuai dengan 12 area kritis dari Beijing Platform of Action, tentang perlindungan terhadap anak perempuan.

b. Penyebab Trejadinya Pernikahan Dini

1) Pendidikan

Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak

tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghindari diri sendiri.

Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar control membuat kehamilan diluar nikah. Di sini, terasa betul makna dari wajib belajar 9tahun. Jika asumsi kita anak masuk sekolah pada usia 6tahun, maka saat Wajib belajar 9tahun terlewati, anak tersebut sudah berusia 15tahun. Di harapkan dengan wajib belajar 9tahun, maka akan punya dampak angka Pernikahan Dini akan sedikit atau bekurang.

2) Melakukan Hubungan Biologis

Ada beberapa kasus, diajukan pernikahan karene anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menihkahkan anaknya, karena menurut oaring tua anak gadis ini, sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib bagi keluarga.

KESIMPULAN

Setelah diadakan penyuluhan di SMA N 1 Sungsang didapatkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan, tingkat pengetahuan siswa dan siswi tetang dampak pernikahan dini terutama bagi kesehatan reproduksi yaitu sebanyak 56% dan setelah diadakan penyuluhan dengan metode ceramah dan tanya jawab didapatkan peningkatan pengetahuan siswa dan siswi yaitu (82%). Diharapkan setelah penyuluhan ini siswa dan siswi dapat menyadari dengan sendirinya untuk berpikir ulang dalam melakukan pernikahan dini dan hal ini tak terlepas bagi pihak terkait untuk tetap rutin melakukan penyuluhan terkait hal tersebut sehingga siswa dan siswi lebih memahami lagi akan penting dan bahayanya untuk tidakmelakukan perniakhan dini

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terma kasih kami sampaikan kepada STIKes Muhammadiyah Palembangyang telah mendukung terlaksananya kegiatan pengabamas ini, serta kami sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak sekolah SMA N I Sungsang , serta pihak terkait lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah berperan dalam membantu kelancaran kegiatan pengabdian masnyrakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Lily, 2009. "Perkawinan Dini Adalah Masalah Kita Bersama, Administrator Alfiyah. 2010. Pernikahan Dini, Diakses pada tanggal 12 Juli 2019, di <http://alfiyah23.student.umm.ac.id>
- Lutyfiyati. 2008. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi - Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi . <http://merlianaafiyati.blogspot.com>
- Amzah, 2005. Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan, alih bahasa Zacky Mubarak, cet. ke-1, Jakarta:
- Sangaji. 2016. Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap kesehatan Reproduksi Pada Remaja Putridi Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Laporan Tugas Akhir. Universitas „Aisyiyah Yogyakarta.
- Soetjiningsih. 2006. Tumbuh kembang anak. Jakarta: Balai Penerbit FKUI : Jakarta
- Tri Rusmi Widayatun, 1999, Ilmu Perilaku, Infomedika
- Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Tahun 1974. Penerbit Yayasan Peduli Anak Negeri